



## KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG  
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

NOMOR: 10.6.114/UN32/KS/2019

NOMOR: 425/006/DISDIK.1/VI/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Undunsyah, M.H.,M.Si** : Bupati Tana Tidung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Nomor 3 Tideng Pale, Tana Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan Universitas Negeri Malang (UM).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

7 19



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG

MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

NOMOR: 10.6. /UN32/KS/2019

NOMOR: 425/006/DISDIK.I/VI/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sepuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. H. Undunsyah, M.H.,M.Si** : Bupati Tana Tidung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Nomor 3 Tideng Pale, Tana Tidung, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan Universitas Negeri Malang (UM).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.



- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga–lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Malang (UM).

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. Meningkatkan fungsi–fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
  - b. -Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
  - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing–masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
  - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Bidang pengembangan potensi daerah.

## PASAL 4 BENTUK KERJASAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh OPD pada **PIHAK KEDUA** dan Fakultas/Lembaga/unit kerja pada **PIHAK KESATU** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Universitas Negeri Malang (UM) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.



- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

## PASAL 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
Universitas Negeri Malang (UM)  
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd

**PIHAK KEDUA**  
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung  
Bupati



Dr. H. Undunyah, MH., M.Si